

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik penjualan baju dari kain sisa yang dilakukan oleh Ibu Uci dengan para Karyawan dan Konsumen, dan telah penulis jabarkan terkait hasil penelitian pada pembahasan diatas, maka penulis telah mengambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Praktik penjualan yang dilakukan oleh Ibu Uci Konveksi Nazrika yang menerapkan akad *Istishna'* dalam sistem pemesanannya, yaitu konsumen memesan pakaian dengan spesifikasi tertentu, disepakati harga dan waktu penyelesaian, serta pembayaran bisa dilakukan di awal, secara cicilan, atau setelah barang jadi. Praktik ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena memenuhi unsur kejelasan (transparansi), kesepakatan kedua pihak, dan fleksibilitas akad.

Berdasarkan hasil analisis penerapan akad *Istishna'* pada usaha konveksi, dapat disimpulkan bahwa akad tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan, yaitu adanya kejelasan objek pesanan (*Mashnu'*), harga, waktu penyerahan, serta kesepakatan antara pemesan dan produsen. Penerapan *Istishna'* dalam konveksi memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak, karena memungkinkan produksi barang berdasarkan pesanan khusus dengan pembayaran yang dapat dilakukan sesuai kesepakatan. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama Mazhab Hanafi yang membolehkan akad *Istishna'* karena termasuk dalam kategori jual beli pesanan (*Bai' Al-maṣnū'*) yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Landasan hukumnya dapat ditemukan dalam

Al-Qur'an, Surah Al-Mā'idah ayat 1: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..." yang menunjukkan kewajiban untuk menepati perjanjian yang telah disepakati. Dengan demikian, penerapan akad *Istishna'* di bidang konveksi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan pelaksanaan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam muamalah Islam.

2. Dalam tinjauan hukum Islam, hak milik terhadap kain sisa di konveksi ditentukan berdasarkan asas kejelasan kepemilikan (*wudhuh al-milk*) dan akad kerja yang berlaku antara pihak konveksi, karyawan, serta pemesan. Menurut prinsip fiqh muamalah, kepemilikan suatu barang hanya sah jika diperoleh dengan cara yang halal dan melalui akad yang jelas, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29: "Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu." Dengan demikian, kain sisa yang berasal dari bahan milik pemesan tetap menjadi hak pemesan, karena ia adalah pemilik asal bahan tersebut. Sementara kain sisa dari bahan yang dibeli oleh pemilik konveksi untuk produksi adalah hak pemilik konveksi. Adapun karyawan tidak memiliki hak kepemilikan atas kain sisa kecuali jika pemilik konveksi memberikan izin, hibah, atau telah menjadi kebiasaan yang disepakati dalam lingkungan kerja (*'urf shahih*). Para ulama, seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qudamah, menegaskan pentingnya kejelasan akad dan larangan mengambil harta tanpa izin, sehingga pengelolaan kain sisa di konveksi Nazika harus dilakukan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan ridha antar pihak agar sesuai dengan hukum Islam.

Dalam konteks hak milik, akad ini menunjukkan bahwa kepemilikan atas barang hasil pesanan tidak berpindah kepada pemesan hingga barang selesai dibuat dan diserahkan, karena sebelum penyelesaian, hak milik tetap berada pada pihak pembuat.

B. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian dilapangan maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun penulis sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam penerapan akad *Istishna'* di Konveksi Nazrika, diperlukan adanya kejelasan terhadap pemanfaatan kain sisa antara pemilik usaha (Ibu Uci) dan para pegawai atau penjahit guna menghindari pelanggaran hak milik serta memastikan kesesuaian dengan ketentuan Hukum Islam.
2. Konveksi Nazrika disarankan untuk menetapkan secara tertulis atau Menyampaikan kepada karyawan secara langsung bahwa kain sisa produksi tetap menjadi milik pemilik bahan, kecuali jika ada kesepakatan lain yang menyatakan kain sisa diberikan kepada pegawai sebagai bentuk hibah, bagian dari upah, atau dijual dengan harga tertentu. Selain itu, konveksi dapat mempertimbangkan opsi pengelolaan kain sisa secara produktif, seperti dijadikan bahan untuk produk baru melalui sistem kerja sama (*syirkah*) antara pemilik dan pegawai, dengan pembagian hasil yang disepakati. Kejelasan dalam pengaturan ini penting untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan menjaga prinsip keadilan dalam transaksi. Dengan demikian, pengelolaan kain sisa di Konveksi Nazrika dapat tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dalam akad *Istishna'*.